



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 211/6 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu dan mendukung kelancaran kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara proposional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Dana Bantuan Keuangan Kepada 9 (sembilan) Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 20.369.884.800,- (dua puluh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.200,- (seribu dua ratus rupiah)/suara.
- KETIGA : Penggunaan Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diserahkan dan menjadi tanggungjawab penerima bantuan.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menugaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pencairan dana bantuan.
- KELIMA : Penerima bantuan wajib melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEENAM : Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan, penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

KETUJUHH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 **Maret 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

**GANJAR PRANOWO**

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Partai Penerima Bantuan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 211/6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2022

SUSUNAN DAFTAR PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN DI  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN	JML KURSI	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019	NILAI PER SUARA Rp.	JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN Rp.
1	2	3	4	5	6
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	20	2.703.546	1.200	3.244.255.200,-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	13	1.622.748	1.200	1.947.297.600,-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42	5.942.572	1.200	7.131.086.400,-
4.	Partai Golongan Karya	12	1.705.054	1.200	2.046.064.800,-
5.	Partai Nasional Demokrat	3	836.911	1.200	1.004.293.200,-
6.	Partai Keadilan Sejahtera	10	1.236.960	1.200	1.484.352.000,-
7.	Partai Persatuan Pembangunan	9	1.108.196	1,200	1.329.835.200,-
8.	Partai Amanat Nasional	6	864.666	1.200	1.037.599.200,-
9.	Partai Demokrat	5	954.251	1.200	1.145.101.200,-
	JUMLAH	120	16.974.904		20.369.884.800,-

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO